SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 1186/RSSK/SK/XII/2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan rekam medis yang berkesinambungan;
 - b. bahwa rekam medis memegang peranan penting dalam pendokumentasian atas setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - c. bahwa dalam pendokumentasian tersebut rekam medis menjadi acuan terkait proses manajemen komunikasi dan informasi;
 - d. bahwa komunikasi dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga, komunitas, dan antar profesional pemberi asuhan (PPA);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
 - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor

124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor
: 123/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah
Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS RUMAH

SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Kebijakan Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini;

KEDUA : Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan rekam medis Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Umum

dan Keuangan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 31 Desember 2014

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Umum & Keuangan
- 2. Manajer Pelayanan
- 3. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas
- 4. Koordinator Urusan Kepegawaian, Humas dan Rekam Medis
- 5. Koordinator Ruangan / Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang.
- 6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah tentang Kebijakan

Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Nomor : 1186/RSSK/SK/XII/2014

Tanggal: 31 Desembaer 2014

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- 1. Setiap pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan hanya memiliki satu nomor rekam medis (*Unit Numbering System*).
- 2. Penyimpanan dokumen rekam medis pasien rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap dijadikan satu dalam satu dokumen rekam medis (map folder) (*Sentralisasi*).
- 3. Penjajaran dokumen rekam medis pasien menggunakan sistem angka akhir (*Terminal Digit Filing*).
- 4. Setiap pasien yang pulang rawat inap dibuatkan Ringkasan Perawatan Pasien (resume medis).
- 5. Berkas rekam medis pasien rawat inap yang sudah selesai masa perawatannya/pulang atas permintaan sendiri dikembalikan ke unit rekam medis dalam waktu maksimal 1 x 24 jam dan dalam keadaan lengkap, benar dan terbaca.
- 6. Hak akses dokumen dan informasi rekam rekam medis RS. Siti Khodijah Pekalongan diberikan kepada :
 - a. Pimpinan rumah sakit
 - b. Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
 - 1) Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi)
 - 2) Tenaga Keperawatan (Perawat dan Bidan)
 - Tenaga Kesehatan Lain (Analis, Ahli Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker, Penata Rontgen, Fisioterapis dan Perekam Medis)
 - c. Pasien/keluarga.
 - d. Aparatur penegak hukum.
 - e. Institusi atau lembaga tertentu atas persetujuan pasien.
 - f. Petugas non tenaga kesehatan.
- 7. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dan petugas pendaftaran berhak dan berkewajiban menulis seluruh pelayanan yang diberikan dalam lembar rekam medis yang sudah ditentukan, dilengkapi dengan nama dan paraf/tandatangan petugas. Untuk asesmen ulang, PPA mendokumentasikan dalam formulir CPPT. Bila PPA melakukan konsultasi/komunikasi dengan PPA lainnya menggunakan SBAR kemudian dicap

- CABAKO di formulir CPPT. Dalam waktu 1x24 jam catatan pelaporan tersebut diverifikasi oleh DPJP dengan cara ditulis nama dan paraf DPJP.
- 8. Berkas rekam medis pasien tersedia bagi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) untuk memfasilitasi komunikasi tentang asuhan perawatan pasien serta informasi yang penting.
- 9. Rumah sakit merencanakan dan merancang proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi baik internal dan maupun eksternal.
- 10. Rumah sakit menjaga kerahasiaan dan privasi informasi kesehatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Keamanan informasi termasuk integritas data dijaga guna mengatur permintaan informasi.
- 12. Rumah sakit menggunakan kode diagnosa, kode prosedur / tindakan, simbol dan singkatan, serta definisi yang sedah ditetapkan.
- 13. Rumah sakit membuat dan memelihara rekam medis untuk setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 14. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dari internal maupun eksternal rumah sakit secara tepat waktu.
- 15. Managemen dan staff berpartisipasi dalam memilih, menggunakan, mengintegrasi serta membangun sistem informasi rumah sakit.
- 16. Unit Rekam Medis merekap sensus harian rawat inap setiap harinya dari setiap ruang rawat inap.
- 17. Pelayanan dokumen rekam medis dilaksanakan oleh petugas rekam medis.
- 18. Setiap pasien yang masuk atau datang didaftar dengan menggunakan sistem komputerisasi.
- 19. Identifikasi pasien minimal terdiri dari nama pasien, tanggal lahir dan nomor rekam medis pasien.
- 20. Aturan masa retensi/penyimpanan serta pemusnahan dokumen rekam medis, data dan informasi:
 - a. Retensi / penyimpanan dokumen rekam medis aktif disimpan selama 5 tahun setelah kunjungan terakhir untuk di non aktifkan.
 - b. Dokumen rekam medis yang sudah di non aktifkan dapat dimusnahkan dengan melakukan pemilahan dengan menyisakan :
 - a) Persetujuan tindakan medis
 - b) Resume medis
 - c. Persetujuan tindakan medis dan resume medis tetap disimpan untuk jangka waktu10 tahun (sepuluh tahun) sejak tanggal dibuatnya.
 - d. Pemusnahan dapat dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacar atau daur ulang sehingga tidak dapat kenali lagi bentuk maupun isinya.

- 21. Peminjaman berkas rekam medis dapat diberikan hanya untuk kepentingan pasien sesuai aturan yang berlaku di rumah sakit.
- 22. Rekam medis dan informasi dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.
- 23. Unit rekam medis bertanggung jawab atas laporan berkala yang telah ditetapkan, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal.
- 24. Seluruh hasil pemeriksaan penunjang wajib ditempelkan pada lembar rekam medis yang sudah ditetapkan.
- 25. Resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang diberikan kepada pasien / keluarganya yang telah ditunjuk.
- 26. Rekam medis pasien memuat informasi yang memadai untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis, justifikasi pengobatan, dokumen pemeriksaan dan hasil pengobatan dan meningkatkan kesinambungan pelayanan diantara tenaga penyedia pelayanan kesehatan.
- 27. Rekam medis setiap pasien emergensi memuat jam kedatangan, kesimpulan saat mengakhiri pengobatan, kondisi pasien pada saat dipulangkan dan instruksi tindak lanjut pelayanan.
- 28. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi dilaksanakan rapat bulanan satu bulan sekali.
- 29. Rumah sakit setiap 3 bulan sekali mengkaji isi dan kelengkapan rekam medis.

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes